

Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah : Perbandingan Instrumen, Mekanisme, Dan Implikasinya Dalam Sistem Keuangan Islam

Didi Handono Syahputra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Rizky Putra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Nesya Aulia

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Saibarani Nabila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Shafa Sizli Kania

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Siti Zuhaira Ritonga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Maryam Batubara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis : didihandono7@gmail.com

Abstract. *The Islamic money market and capital market are important parts of the ever-evolving Islamic financial system. This study aims to provide a comprehensive overview of the instruments and mechanisms used in both markets, as well as to compare their functions and see their impact on the Islamic economy in general. Through a literature study, the discussion includes the types of instruments, how the market works, and the role of supervisory institutions in maintaining compliance with Islamic principles. The results of the study show that both the Islamic money market and capital market have a significant contribution in supporting financial activities that are in accordance with Islamic values.*

Keywords: *Islamic Money Market, Islamic Capital Market, Islamic Financial Instruments, Islamic Financial Stability*

Abstrak. Pasar uang dan pasar modal syariah merupakan bagian penting dalam sistem keuangan Islam yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai instrumen dan mekanisme yang digunakan dalam kedua pasar tersebut, serta membandingkan fungsinya dan melihat dampaknya terhadap perekonomian syariah secara umum. Melalui studi literatur, pembahasan mencakup jenis-jenis instrumen, cara kerja pasar, serta peran lembaga pengawas dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa baik pasar uang maupun pasar modal syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung aktivitas keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Pasar Uang Syariah, Pasar Modal Syariah, Instrumen Keuangan Syariah, Stabilitas Keuangan Islam

LATAR BELAKANG

Perkembangan sistem keuangan syariah telah menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam sistem ini, pasar keuangan dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu pasar uang dan pasar modal syariah. Keduanya memiliki peranan strategis dalam menyediakan sumber pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta berorientasi pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Pasar uang syariah berfungsi sebagai tempat pertemuan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu pendek. Di sisi lain, pasar modal syariah memfasilitasi aktivitas investasi jangka menengah hingga panjang, dengan menyediakan instrumen keuangan yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah. Kedua pasar ini tidak hanya membantu menjaga likuiditas lembaga keuangan syariah, tetapi juga mendukung pertumbuhan sektor riil melalui pembiayaan yang berkelanjutan.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara pasar uang dan pasar modal syariah, baik dari segi instrumen, mekanisme transaksi, hingga implikasi terhadap stabilitas sistem keuangan Islam secara keseluruhan. Perbedaan tersebut perlu dipahami secara komprehensif agar pemanfaatan kedua pasar ini dapat lebih optimal dalam mendukung tujuan ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) dan library research. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik pasar uang dan pasar modal syariah, termasuk instrumen-instrumen yang digunakan, mekanisme operasional, serta implikasinya dalam sistem keuangan Islam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku teks, laporan resmi lembaga keuangan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi dari otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Literatur yang dianalisis dipilih berdasarkan relevansi topik dan keterkinian sumber, dengan prioritas

pada publikasi lima tahun terakhir (2020–2025) guna memastikan akurasi dan aktualitas informasi.

Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, membandingkan, dan menyusun sintesis dari berbagai pandangan ilmiah yang berkaitan dengan pasar uang dan pasar modal syariah. Hasil kajian kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi dan kontribusi masing-masing pasar dalam mendukung sistem keuangan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Instrumen Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah

1. Pasar Uang Syariah

Pasar uang syariah merupakan bagian dari sistem keuangan syariah yang berfungsi sebagai tempat pertemuan antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek (deficit unit) dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan pasar uang konvensional yang berbasis bunga (riba), pasar uang syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti akad mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), ijarah (sewa-menyewa), dan wadiah (titipan).

Menurut Maryam et.al (2022) Pasar uang syariah merupakan bagian dari sistem keuangan syariah yang berfungsi sebagai tempat pertemuan antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek (deficit unit) dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan pasar uang konvensional yang berbasis bunga (riba), pasar uang syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti akad mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), ijarah (sewa-menyewa), dan wadiah (titipan). Berikut adalah beberapa instrumen pasar uang syariah, diantaranya :

a. Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) merupakan instrumen moneter syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana dari bank-bank syariah. Instrumen ini menggunakan akad wadiah (titipan) sesuai dengan prinsip syariah, di mana penitip tidak mengharapkan imbalan tertentu, namun Bank Indonesia dapat memberikan bonus (athaya) secara sukarela atas penitipan tersebut. SWBI bertujuan

untuk mengelola kelebihan likuiditas di perbankan syariah dan mendukung operasi moneter Bank Indonesia. Instrumen ini tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder dan tidak dapat digunakan sebagai jaminan (non-tradeable dan non-collateralizable). Jangka waktu SWBI biasanya pendek, seperti 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, dengan nominal minimum penempatan tertentu.

Penelitian oleh Windasari dan Diatmika (2020) menunjukkan bahwa SWBI memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada bank umum syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan penggunaan SWBI dapat membantu menurunkan risiko pembiayaan bermasalah di sektor perbankan syariah.

Namun, seiring perkembangan pasar uang syariah, Bank Indonesia menggantikan SWBI dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang menggunakan akad ju'alah. SBIS memberikan imbalan yang dijanjikan kepada bank syariah atas partisipasinya dalam operasi moneter, dan diterbitkan melalui mekanisme lelang. Perubahan ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. (Feby Windasari & Putu Gede Diatmika, 2021)

b. Repurchase Agreement Syariah (Repo Syariah)

Repurchase Agreement Syariah (Repo Syariah) adalah transaksi jual beli surat berharga syariah dengan janji pembelian kembali oleh penjual pada waktu dan harga yang telah disepakati. Instrumen ini digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengelola likuiditas jangka pendek tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Dalam pelaksanaannya, Repo Syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah, seperti akad jual beli (bai') dan akad rahn (gadai). Transaksi Repo SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) di Bank Indonesia menggunakan kombinasi akad qard dan rahn, yang dianggap sesuai dengan ketentuan syariah karena tidak merugikan salah satu pihak dan telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan. (Ramadhani & Wardana, 2021)

Lebih lanjut, studi oleh Hanifah dan Fauzi (2024) menunjukkan bahwa BI 7-Day Repo Rate, meskipun merupakan indikator suku bunga konvensional, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan murabahah di perbankan syariah. Hal

ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan margin pembiayaan yang tidak bergantung pada suku bunga konvensional.


Namun, penting untuk memastikan bahwa semua aspek dalam transaksi Repo Syariah, termasuk janji pembelian kembali, tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba atau gharar. Oleh karena itu, pengawasan oleh otoritas syariah dan kepatuhan terhadap fatwa yang berlaku sangat diperlukan dalam pelaksanaan instrumen ini.

c. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), atau yang lebih dikenal sebagai sukuk negara, merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai kebutuhan anggaran negara tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak seperti obligasi konvensional yang mengandung unsur bunga (riba), SBSN diterbitkan berdasarkan akad-akad syariah seperti ijarah, mudharabah, atau wakalah. Instrumen ini memberikan bukti kepemilikan atas suatu aset negara yang mendasari penerbitannya, sehingga return yang diterima investor bukan berasal dari bunga, melainkan dari imbalan hasil usaha atau sewa atas aset tersebut. (Ilmiah & Islam, 2022)

Penerbitan SBSN memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, yang mengatur mekanisme, bentuk, dan prinsip dasar penerbitan SBSN secara komprehensif. Pemerintah Indonesia secara konsisten menggunakan struktur ijarah dalam penerbitan SBSN karena memberikan kepastian terhadap pendapatan yang diterima oleh investor tanpa melanggar ketentuan syariah. Selain itu, struktur ini juga lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas dan telah mendapatkan fatwa kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dari sisi kontribusi terhadap pembangunan, SBSN telah menjadi salah satu tulang punggung dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional. Pemerintah memanfaatkan dana dari penerbitan SBSN untuk membangun sarana publik seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya yang tersebar di berbagai daerah. Oleh karena itu, SBSN tidak hanya berfungsi sebagai alternatif investasi yang sesuai syariah, tetapi juga sebagai instrumen keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.



Gambar 1. Alokasi SBSN ke Beberapa Sektor

Tabel 1. Daftar Pembiayaan SBSN Pada Sektor Pendidikan

PROYEK PEMBANGUNAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jml
PTN	-	-	2	7	24	19	25	22	99
PTKIN	25	32	34	41	8	11	20	21	192
Madrasah	-	-	32	125	136	269	215	138	915
SMK Kehutanan	-	-	-	-	1	1	1	1	4
Lab Ristek	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Lab LIPI	-	-	1	3	4	7	-	-	15
Gedung LDDIKTI	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SMAK Perindustrian	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Poltek Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	8	8
Literasi Beragama	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Diolah dari Data Laporan Tahunan DJPPR

Berdasarkan data pada Tabel 1, pembiayaan proyek infrastruktur pendidikan melalui SBSN menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya pada madrasah yang menjadi penerima terbanyak dengan total 915 proyek selama 2016–2023. Jumlah tertinggi terjadi pada 2021, yaitu sebanyak 269 proyek. Disusul oleh PTKIN sebanyak 192 proyek dan PTN sebanyak 99 proyek, menunjukkan fokus besar pemerintah pada penguatan pendidikan tinggi, baik umum maupun keagamaan.

Beberapa kategori lain seperti Lab LIPI, Gedung LLDIKTI, hingga sekolah kejuruan seperti Poltek Perhubungan juga mulai menerima pembiayaan, meski dalam jumlah terbatas. Ini menandakan bahwa SBSN tidak hanya berfokus pada pendidikan formal umum, tapi juga mulai menjangkau pendidikan vokasi dan sektor strategis lainnya.

Tabel 2. Daftar Pembiayaan SBSN pada Sektor Penunjang Pendidikan

No	Jenis Sukuk	Nazhir	Program Sosial Penunjang Pendidikan	Tahun
1	SWR002	LAZIZNU	Beasiswa Santri	2021
2	SWR002	LAZIZMUI	Program Pendidikan Bakti Guru, Beasiswa Mentari, dan Beasiswa sang Surya	2021
3	SWR002	BMM	Beasiswa Sarjana (100 Mahasiswa PTN dan PTS)	2021
4	SWR002	DDR	Bantuan biaya pendidikan Siswa Dhuafa (25 Siswa)	2021
5	SWR002	DDII	Beasiswa Yatim Dhuafa (Target 150)	2021
6	SWR002		Pengadaan sarana kegiatan belajar yatim dhuafa di Bekasi dan Sukabumi	2021
7	SWR003	BWI	Program beasiswa untuk 500 mahasiswa	2022
8	SWR004	LAZIZMU	Beasiswa pendidikan dan kesejahteraan guru	2023
9	SWR004	Dompot Dhuafa	Program Digitalisasi 1 juta sekolah diseluruh Indonesia	2023
10	SWR004		Program Beasiswa Dhuafa	2023
11	SWR004	BWI	Beasiswa Pendidikan	2023
12	SWR004	BMM	Beasiswa Tahfiz di Aset Wakaf Quran Learning Center Yogyakarta	2023
13	SWR005	BSI Maslahat	Program BSI Scholarship Pelajar	2024
14	SWR005	Dompot Dhuafa	Program Pembangunan Asrama Pesantren Tahfidz Green Lido, Sukabumi	2024
15	SWR005	BMM	Beasiswa Tahfiz di Aset Wakaf Quran Learning Center Yogyakarta	2024
16	SWR005	LAZIZMU	Beasiswa, Sarana Pendidikan dan Bantuan Kesejahteraan Guru	2024

Diolah dari Data Laporan Tahunan DJPPR

Tabel 2 menunjukkan bahwa pembiayaan melalui Sukuk Negara tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk mendukung program sosial penunjang pendidikan. Program-program ini mencakup berbagai jenis beasiswa, bantuan pendidikan, serta pengadaan sarana belajar untuk kelompok kurang mampu.

Tabel 3. Daftar Pembiayaan SBSN pada Sektor Kesehatan

No	Jenis Sukuk	Nazhir	Program Penunjang Kesehatan	Tahun
1	SWR001	BWI	Operasi katarak gratis bagi kaum dhuafa di RS Achmad Wardi dan Pengadaan Ambulance	2020
2	SWR002	LAZIZNU	Klinik Pesantren di 2 Ponpes di Jakarta dan Jawa Timur	2021
3	SWR002	LAZIZMU	Indonesia <i>Mobile Clinic</i>	2021
4	SWR002	DDR	Pembiayaan pengobatan pasien dhuafa	2021
5	SWR002	BWI	Pengadaan <i>mobile screening</i> retina dana katarak	2021
6	SWR002		Pemeriksaan gratis pasien dhuafa selama 2 tahun	2021
7	SWR003	Dompot Dhuafa	Pengadaan alat kesehatan	2022
8	SWR003	BWI	Revitalisasi Ruang Rawat Inap	2022
9	SWR003	LAZIZMU	Sanitasi untuk Masyarakat (SAUM)	2022
10	SWR005	Dompot Dhuafa	Pengadaan Alat Kesehatan untuk RS AKA Sri Bhawono Lampung Timur	2024

Diolah dari Data Laporan Tahunan DJPPR

Tabel 3 mencatat berbagai program kesehatan yang didanai oleh SBSN sejak tahun 2020. Fokusnya adalah pada layanan untuk dhuafa, seperti operasi katarak gratis, mobile clinic, pemeriksaan retina, hingga revitalisasi ruang rawat inap. Selain itu, SBSN

juga mendukung penyediaan alat kesehatan dan fasilitas sanitasi. Ini menunjukkan bahwa SBSN turut berperan dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Seiring berjalannya waktu, kinerja penerbitan SBSN terus menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2022 saja, penerbitan SBSN mencapai angka Rp 303,24 triliun, mencerminkan minat dan kepercayaan investor yang semakin besar terhadap stabilitas ekonomi syariah di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwa SBSN semakin diterima, baik oleh investor domestik maupun global, sebagai instrumen yang tidak hanya stabil tetapi juga amanah dari sudut pandang syariah.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan SBSN, seperti kurangnya literasi masyarakat mengenai keuangan syariah serta perlunya diversifikasi struktur akad agar instrumen ini semakin fleksibel dan kompetitif. Untuk itu, perlu adanya kolaborasi yang lebih intens antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan otoritas pasar modal guna meningkatkan pemahaman publik dan menciptakan inovasi produk SBSN yang lebih variatif dan inklusif.

2. Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah adalah bagian dari pasar modal yang seluruh aktivitasnya sesuai prinsip syariah Islam. Di dalamnya, transaksi dilakukan tanpa riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi). Instrumen yang diperjualbelikan meliputi saham syariah, sukuk (obligasi syariah), reksa dana syariah, dan efek syariah lainnya.

a. Saham Syariah

Saham syariah adalah saham yang mencerminkan kepemilikan atas suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Emiten saham syariah harus memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak bergerak dalam bidang perjudian, riba, atau produk haram lainnya, serta memenuhi rasio keuangan yang telah ditetapkan oleh OJK dan DSN-MUI.

Penelitian oleh Fitriatuz Zakiah (2023) menunjukkan bahwa saham syariah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya

melalui Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang mencerminkan kinerja saham-saham syariah secara agregat. Saham-saham syariah juga terbukti menarik bagi investor yang mengutamakan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dan etika keuangan.

Namun, Fitriatuz Zakiah (2023) mengungkapkan bahwa pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masih relatif kecil jika dibandingkan dengan sektor keuangan syariah lainnya, seperti sukuk dan perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya kontribusi sektor riil yang digerakkan oleh perusahaan berbasis syariah yang tercatat di bursa. (Fitriatuz Zakiah et al., 2023)

b. Sukuk

Sukuk adalah surat berharga syariah yang merepresentasikan kepemilikan atas aset atau proyek tertentu, berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis utang. Instrumen ini diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti akad ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), atau wakalah (perwakilan).

Penelitian oleh Imam, Muslikhati, dan Aprilianto (2022) menunjukkan bahwa sukuk, baik yang diterbitkan oleh negara maupun korporasi, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini mencerminkan peran sukuk dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. (Auliyatusaa'adah et al., 2021)

c. Reksadana Syariah

Reksa Dana Syariah adalah wadah investasi kolektif yang mengelola dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Instrumen ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Menurut penelitian oleh Fitriatuz Zakiah et al. (2023), reksa dana syariah secara simultan bersama dengan sukuk dan saham syariah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita di Indonesia. Namun, secara parsial, reksa dana syariah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PDB per kapita.

Sementara itu, reksa dana syariah juga memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun reksa dana syariah berpotensi sebagai instrumen investasi yang sesuai syariah, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan.

B. Mekanisme Operasional Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah

1. Mekanisme Transaksi Pasar Uang Syariah

Pasar uang syariah merupakan bagian penting dari sistem keuangan Islam, yang berperan sebagai tempat bertemunya pihak-pihak yang membutuhkan dana jangka pendek dengan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana, namun seluruh aktivitasnya harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Tidak seperti pasar uang konvensional yang menggunakan sistem bunga, pasar uang syariah melarang adanya riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian), serta memastikan setiap transaksi berlangsung secara adil dan transparan sesuai ketentuan syariat Islam.

Transaksi di pasar uang syariah pada dasarnya bertujuan untuk mengelola likuiditas lembaga keuangan syariah, baik untuk mengatasi kekurangan maupun kelebihan dana dalam jangka waktu pendek, biasanya kurang dari satu tahun. Berbeda dengan pasar uang konvensional yang menggunakan sistem bunga, pasar uang syariah menggunakan akad-akad syariah. (Insani et al., 2023)

a. Prinsip dan Instrumen Transaksi

Prinsip utama pasar uang syariah adalah transaksi harus bebas dari unsur riba dan harus berdasarkan akad yang sah menurut hukum Islam. Akad-akad tersebut mengatur hubungan antara pemilik dana dan penerima dana dengan cara yang adil dan transparan. Misalnya, akad mudharabah adalah kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola dana, musyarakah adalah kerjasama modal, qardh adalah pinjaman tanpa bunga, wadiah adalah titipan dana, dan al-sharf adalah jual beli valuta asing yang sesuai syariah.

Instrumen yang digunakan dalam pasar uang syariah adalah instrumen jangka pendek yang sesuai dengan akad-akad tersebut, seperti Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (IMA). Instrumen ini dapat dipindahtangankan satu kali dalam pasar sekunder, sesuai ketentuan fatwa DSN. Selain itu, transaksi pasar uang syariah hanya melibatkan bank syariah sebagai penerima dana dan bank konvensional sebagai pemilik

dana, dengan ketentuan bahwa seluruh transaksi harus memenuhi prinsip syariah. (Suzana et al., 2024)

Selain bebas dari bunga, pasar uang syariah juga menghindari transaksi pada objek yang diharamkan seperti perjudian, alkohol, produk babi, dan jasa asuransi konvensional. Mekanisme transaksi di pasar uang syariah harus dilakukan secara transparan dan adil, dengan akad yang disepakati secara sadar tanpa paksaan dan penipuan.

b. Alur dan Mekanisme Transaksi

Mekanisme transaksi di pasar uang syariah secara umum dimulai dengan adanya penawaran dan permintaan dana. Bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang mengalami kekurangan likuiditas akan mengajukan kebutuhan dana jangka pendek. Di sisi lain, bank atau lembaga keuangan lain yang memiliki kelebihan dana akan menempatkan dananya melalui instrumen pasar uang syariah yang tersedia. Proses ini menciptakan keseimbangan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana lebih.

Sebelum transaksi berlangsung, kedua belah pihak harus menyepakati akad yang akan digunakan. Akad ini merupakan perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad mudharabah untuk investasi berbasis bagi hasil atau akad qardh untuk pinjaman tanpa bunga. Kesepakatan akad ini dituangkan dalam dokumen resmi yang sah menurut hukum Islam, sehingga setiap pihak memiliki kepastian hukum dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Setelah akad disepakati, lembaga yang membutuhkan dana akan menerbitkan instrumen pasar uang syariah, contohnya Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (IMA). Instrumen ini berfungsi sebagai bukti kepemilikan investasi bagi pihak yang menanamkan dana dan dapat dipindahtangankan satu kali dalam pasar sekunder, memberikan fleksibilitas bagi investor.

Selanjutnya, penanam dana melakukan transfer dana ke penerima dana melalui sistem perbankan yang sesuai, seperti kliring, bilyet giro, atau transfer elektronik. Pada saat yang sama, sertifikat investasi diserahkan sebagai bukti resmi penempatan dana.

Proses transfer ini memastikan bahwa dana berpindah secara transparan dan sesuai prosedur.

Dana yang diterima oleh lembaga penerima akan dikelola sesuai dengan akad yang telah disepakati. Jika menggunakan akad mudharabah atau musyarakah, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana akan dibagi berdasarkan nisbah atau proporsi yang telah ditentukan bersama. Namun, jika menggunakan akad qardh, penerima dana hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan keuntungan. Mekanisme ini menjamin keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan dana.

Setelah jangka waktu akad berakhir, dana pokok beserta bagi hasil (jika ada) dikembalikan kepada penanam dana. Seluruh proses transaksi ini kemudian dilaporkan dan diawasi oleh otoritas syariah untuk memastikan bahwa mekanisme berjalan sesuai dengan prinsip Islam dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini penting untuk menjaga integritas pasar uang syariah dan memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat.

c. Pengawasan

Dari sisi pengawasan, pasar uang syariah diawasi secara ketat oleh dua pihak utama. Pertama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi secara umum aktivitas pasar modal dan pasar uang di Indonesia. Kedua, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang memberikan pedoman dan fatwa untuk memastikan seluruh produk dan transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah. DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menjadi acuan, seperti Fatwa DSN-MUI No. 37/DSN-MUI/IX/2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, yang menegaskan larangan bunga dan mewajibkan penggunaan akad-akad syariah. (Utami et al., 2022)

Pengawasan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan syariah yang memastikan kepatuhan internal terhadap prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, pasar uang syariah tidak hanya menjamin kehalalan dan keadilan transaksi, tetapi juga menjaga transparansi dan integritas sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

2. Mekanisme Transaksi Pasar Modal Syariah

Mekanisme transaksi pasar modal syariah adalah proses jual beli efek yang dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang adanya unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi). Dalam pasar modal syariah, produk yang diperdagangkan harus halal dan tidak bertentangan dengan aturan Islam, serta transaksi harus dilakukan secara adil dan transparan.

Transaksi saham syariah tidak dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual, melainkan melalui sistem elektronik yang disebut Sharia Online Trading System (SOTS). Investor yang ingin bertransaksi wajib membuka dua rekening, yaitu Rekening Efek Syariah dan Rekening Dana Nasabah (RDN) di perusahaan efek yang telah mengadopsi SOTS. Akad yang digunakan dalam pembukaan rekening adalah akad wakalah, di mana perusahaan efek bertindak sebagai wakil investor dalam melakukan transaksi. (Faozan, 2013)

a. Prinsip dan Instrumen Transaksi

Pasar modal syariah beroperasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam yang menolak adanya unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (spekulasi), dan praktik-praktik yang dilarang seperti risywah (suap) serta maksiat. Oleh karena itu, seluruh instrumen yang diperdagangkan harus halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Instrumen pasar modal syariah meliputi saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah yang memenuhi kriteria syariah. Saham yang diperjualbelikan harus berasal dari perusahaan yang aktivitas usahanya halal dan tidak memiliki proporsi utang berbunga yang dominan.

Akad yang digunakan dalam transaksi pasar modal syariah antara lain akad wakalah (perwakilan), musyarakah (kerjasama modal), ijarah (sewa), dan istishna (pesanan produksi). Prinsip utama dalam transaksi ini adalah keadilan, transparansi, dan tidak adanya unsur spekulasi yang berlebihan sehingga harga saham mencerminkan nilai intrinsik perusahaan, bukan sekadar permainan pasar. (Irawan et al., 2023)

b. Alur dan Mekanisme Transaksi

Dalam pasar modal syariah, transaksi jual beli saham tidak dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual seperti pada pasar modal konvensional. Investor

yang ingin bertransaksi harus membuka rekening efek syariah dan rekening dana nasabah (RDN) di perusahaan efek yang menyediakan fasilitas Sharia Online Trading System (SOTS). Sistem ini hanya memperdagangkan saham yang masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) atau Daftar Efek Syariah (DES), memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Investor mengirimkan order beli atau jual melalui SOTS, dan transaksi terjadi berdasarkan prinsip first come, first served, di mana saham dijual atau dibeli sesuai ketersediaan dan urutan pemesanan. (Iii, 2008)

Pembayaran dan penyelesaian transaksi dilakukan secara tunai (cash basis) melalui RDN di bank syariah, menghindari praktik margin trading dan short selling yang dilarang karena mengandung unsur riba dan spekulasi. Agen atau broker bertugas mempertemukan emiten dengan calon investor tanpa melakukan transaksi langsung, sehingga mencegah manipulasi harga dan spekulasi pasar. Selain itu, laporan keuangan emiten wajib dipublikasikan secara transparan agar investor dapat menilai nilai intrinsik saham dengan baik.

c. Pengawasan

Pengawasan pasar modal syariah dilakukan oleh dua lembaga utama. Pertama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas pasar modal di Indonesia, termasuk pasar modal syariah, agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip syariah. Kedua, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengeluarkan fatwa dan pedoman teknis terkait kepatuhan syariah dalam pasar modal. Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 mengatur larangan transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan praktik tidak etis seperti insider trading dan penimbunan saham (ikhtikar). Selain itu, setiap perusahaan efek syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memantau operasional agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan ini memastikan bahwa seluruh transaksi berlangsung secara halal, adil, dan transparan, serta melindungi kepentingan investor dan stabilitas pasar modal syariah.

3. Peran Lembaga Pengawas

Peran lembaga pengawas dalam sistem keuangan syariah di Indonesia sangat krusial untuk memastikan seluruh aktivitas dan produk keuangan berjalan sesuai prinsip-

prinsip syariah. Tiga lembaga utama yang berperan dalam pengawasan ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Bank Indonesia (BI).

a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK sebagai regulator utama memiliki kewenangan luas dalam mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas sektor jasa keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bertugas menjamin bahwa seluruh produk dan aktivitas keuangan syariah dijalankan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. OJK juga berperan dalam menerbitkan regulasi yang mendukung operasional keuangan syariah, serta melakukan pengawasan berbasis risiko dan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran. Sinergi antara OJK dan DSN-MUI sangat penting dalam menyusun fatwa dan regulasi yang mengintegrasikan prinsip hukum ekonomi syariah ke dalam sistem keuangan nasional, sehingga memperkuat stabilitas dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. (Imon, 2025)

b. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

DSN-MUI memiliki peran khusus dalam menetapkan fatwa dan pedoman syariah yang menjadi dasar bagi pengembangan produk dan layanan keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama untuk memastikan kepatuhan produk perbankan dan pasar modal terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa tersebut dalam operasional sehari-hari. DPS memberikan rekomendasi kepada manajemen agar produk dan layanan yang dikembangkan tetap sesuai dengan prinsip syariah. (Fitrianingsih, 2023)

c. Bank Indonesia

Sebagai bank sentral, memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah melalui kebijakan moneter dan makroprudensial. BI juga mengembangkan instrumen keuangan syariah yang dapat digunakan oleh bank syariah untuk mendukung likuiditas dan pembiayaan. Meskipun pengawasan perbankan syariah secara umum telah dialihkan ke OJK, BI tetap berkoordinasi erat dalam hal kebijakan dan

pengembangan sistem keuangan syariah agar tetap stabil dan berkelanjutan. (El et al., 2024)

C. Perbandingan dan Implikasi Dalam Sistem Keuangan Islam

1. Perbandingan Fungsi dan Jangka Waktu

Baik sistem keuangan Islam maupun konvensional berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dan kekurangan dana. Namun, pendekatannya berbeda. Keuangan konvensional menggunakan bunga tetap dan memandang uang sebagai komoditas. Sebaliknya, keuangan Islam menghindari riba dan menerapkan akad-akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, yang didasarkan pada prinsip kerja sama dan keadilan.

Dalam hal jangka waktu, keuangan konvensional menetapkan tenor secara tetap. Sementara keuangan Islam menyesuaikan jangka waktu berdasarkan jenis akad dan kesepakatan. Misalnya, murabahah cocok untuk jangka pendek-menengah, sedangkan mudharabah dan musyarakah lebih sesuai untuk pembiayaan jangka panjang.

Keuangan Islam menekankan pembagian risiko dan analisis usaha secara menyeluruh, bukan sekadar menilai jaminan. Dengan pendekatan yang etis dan partisipatif, sistem ini mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip maqashid syariah. (Syaripudin & Furkony, 2020)

2. Perbandingan Risiko dan Likuiditas

Manajemen risiko dan likuiditas merupakan elemen penting dalam stabilitas lembaga keuangan. Dalam sistem konvensional, risiko dikelola dengan pendekatan statistik dan probabilistik, serta didukung oleh instrumen derivatif dan bunga. Sementara itu, sistem keuangan Islam menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir.

Bank syariah menghadapi berbagai risiko seperti risiko pembiayaan, pasar, operasional, dan likuiditas, tetapi tanpa menggunakan produk berbasis bunga. Keterbatasan produk syariah juga membuat diversifikasi risiko menjadi terbatas, sehingga eksposur terhadap risiko menjadi lebih besar.

Dari sisi likuiditas, bank syariah belum memiliki akses luas ke instrumen pasar uang seperti yang dimiliki bank konvensional. Minimnya instrumen jangka pendek yang sesuai syariah menyebabkan kesulitan dalam menjaga likuiditas harian, seperti yang dikemukakan oleh Pertiwi dan Prijanto (2020). Selain itu, akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi karena sangat bergantung pada transparansi mitra usaha, yang rentan terhadap moral hazard.

Meski demikian, keuangan syariah memiliki keunggulan dalam mencegah risiko sistemik. Karena tidak melibatkan bunga dan lebih fokus pada transaksi berbasis aset riil, sistem ini lebih tahan terhadap krisis, sebagaimana terlihat saat krisis global 2008.

3. Implikasi terhadap Stabilitas Keuangan Islam

Stabilitas keuangan adalah aspek penting dalam sistem keuangan Islam, yang berlandaskan prinsip syariah yang menolak riba, gharar, dan maysir. Implikasi stabilitas ini dipengaruhi oleh faktor internal lembaga keuangan dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan kebijakan pemerintah.

Fatoni (2022) menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi dapat mengganggu likuiditas dan profitabilitas bank syariah, berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Oleh karena itu, kemampuan lembaga keuangan syariah dalam mengelola risiko sangat penting. Bakhroni dan Muchlis (2025) menekankan bahwa kebijakan ekonomi syariah yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung stabilitas makroekonomi. (Fatoni, 2022)

Inovasi instrumen keuangan Islam, seperti sukuk, memberikan alternatif pembiayaan yang lebih stabil. Namun, tantangan seperti keterbatasan likuiditas dan infrastruktur pasar masih ada. Regulator dan pelaku industri perlu meningkatkan tata kelola risiko dan mekanisme pasar syariah untuk merespons tekanan eksternal secara efektif. Stabilitas keuangan Islam memerlukan pengelolaan risiko internal dan keterpaduan antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Ke depan, risiko likuiditas bank syariah dapat ditekan melalui pengembangan instrumen seperti Sukuk Bank Indonesia, penempatan antar bank berbasis wadiah, serta pasar uang syariah sekunder. (Pertiwi et al., 2016)

4. Peran dalam Pembiayaan Ekonomi Produktif

Peran sistem keuangan Islam, khususnya perbankan syariah, dalam pembiayaan ekonomi produktif sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bank syariah menawarkan berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yang menekankan pada keadilan dan bagi hasil. Hal ini memberikan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama, sehingga membantu UMKM yang sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal dari bank konvensional (Bakhroni & Muchlis, 2025). Pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi. Optimalisasi pembiayaan produktif oleh bank syariah dapat meningkatkan kapasitas produksi UMKM dan menciptakan lapangan kerja baru.

Namun, tantangan yang dihadapi termasuk rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan UMKM dan kurangnya produk pembiayaan yang inovatif. Oleh karena itu, kolaborasi antara bank syariah, pemerintah, dan lembaga pendukung sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan memperluas akses pembiayaan. Dengan kemajuan teknologi digital, perbankan syariah dapat memanfaatkan inovasi fintech untuk mempercepat penyaluran pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan.

5. Tantangan dan Prospek Integrasi Sistem Keuangan Islam di Indonesia

Integrasi sistem keuangan Islam di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan utama, baik dari sisi internal lembaga syariah maupun faktor eksternal. Salah satu hambatan signifikan adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap prinsip dan produk keuangan syariah. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada rendahnya tingkat adopsi layanan syariah di tengah dominasi sistem konvensional.

Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur dan teknologi digital juga memperlambat transformasi digital lembaga keuangan syariah. Padahal, pemanfaatan teknologi seperti fintech syariah, blockchain, dan smart contracts berpotensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, khususnya bagi UMKM dan masyarakat yang belum terlayani.

Dari segi regulasi, meskipun telah ada dukungan hukum, harmonisasi kebijakan antar lembaga masih menjadi tantangan. Inkonsistensi aturan berisiko menahan laju inovasi dan daya saing industri keuangan syariah. (Khairunnisa & Nofrianto, 2023)

Namun demikian, prospeknya sangat menjanjikan. Indonesia memiliki pasar Muslim terbesar yang dapat menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan sektor ini. Dengan peningkatan literasi, digitalisasi, dan kolaborasi lintas sektor termasuk peran aktif pemerintah, akademisi, dan pelaku industri, keuangan Islam dapat tumbuh menjadi pilar utama dalam mendorong inklusi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pasar uang dan pasar modal syariah merupakan dua pilar utama dalam sistem keuangan Islam yang saling melengkapi. Keduanya menawarkan alternatif pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta mendorong keadilan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Pasar uang syariah memainkan peran penting dalam mengelola likuiditas jangka pendek lembaga keuangan syariah, sedangkan pasar modal syariah menyediakan sarana pembiayaan jangka menengah hingga panjang untuk sektor riil.

Instrumen yang digunakan di kedua pasar telah berkembang, seperti SBSN, sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah, yang tidak hanya meningkatkan stabilitas sistem keuangan Islam tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Mekanisme transaksi keduanya dilandasi akad-akad syariah dan diawasi ketat oleh lembaga seperti OJK, BI, dan DSN-MUI untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya diversifikasi produk masih menghambat optimalisasi peran kedua pasar. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat sistem keuangan syariah melalui inovasi, edukasi, dan digitalisasi.

Dengan memperkuat integrasi pasar uang dan pasar modal syariah, serta mendorong pertumbuhan instrumen keuangan yang inklusif dan sesuai syariah, sistem keuangan Islam di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi motor utama dalam mendorong keuangan berkelanjutan dan pembangunan ekonomi yang adil dan merata.

DAFTAR REFERENSI

- Auliyatusaa'adah, N., Handayani, D. I., & Farekha, F. (2021). Pengaruh Saham Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2019. *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 37–45. <https://doi.org/10.28918/jief.v1i1.3453>
- Bakhroni, A. M., & Muchlis, M. M. (2025). *Dampak Kebijakan Ekonomi Syariah terhadap Stabilitas Makroekonomi di Indonesia. 1*, 2019–2024.
- El, J., Jurnal, R., Syariah, P., Pasca, I., No, U. U., & Harahap, F. S. (2024). *Implikasi Peran dan Fungsi Pengawasan Bank Syariah di*. 3(April), 1–10.
- Faozan, A. (2013). Konsep Pasar Modal Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 287. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i2.287-310>
- Fatoni, A. (2022). Pengaruh Ketidakpastian Ekonomi Terhadap Stabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2903. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5385>
- Feby Windasari, T., & Putu Gede Diatmika, I. (2021). Pengaruh Inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Skor Tukar Rupiah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12(2), 568–579.
- Fitrianingsih, S. E. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia. *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(1). <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri>
- Fitriatuz Zakiah, Norma Rosyidah, & Muhammad Gufron. (2023). Pengaruh Reksadana Syariah, Sukuk Dan Saham Syariah Terhadap Produk Domestik Bruto (PDP) Per Kapita. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 10(1), 43–57. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v10i1.258>
- Iii, B. A. B. (2008). *PROSES TRANSAKSI DALAM PASAR MODAL SYARIAH*. 27–40.
- Ilmiah, J., & Islam, E. (2022). *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)*. 8(02), 1214–

1219.

- Imon, S. A. (2025). *Kewenangan OJK Dalam Pengawasan Pasar Uang Syariah dan Surat Berharga Syariah : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. 2(6), 96–100.
- Insani, F., Yuni, I. D., & Marliyah. (2023). Pasar Uang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4), 1145. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/12684>
- Irawan, H., Wahid, S. H., Sani, C., & Muhaemin Nabir, A. (2023). Potensi Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 59–70. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i1.1732>
- Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878>
- Batubara, M., Silalahi, P. R., Al Fazri, M., Monica, A., & Sakinah. (2022). Pasar uang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 2(2), 110–118.
- Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
- Pertiwi, S. A., Estiningtiastuti, & Prijanto, T. (2016). Analisis Risiko Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia. *Ekonomic*, 2012, h.7-8.
- Ramadhani, E., & Wardana, G. K. (2021). Pengaruh Inflasi, Bi 7 Day Repo Rate Dan Nilai Tukar Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(3), 755. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.9755>
- Suzana, Despileny, I., & Syahpawi. (2024). Industri Pasar Uang Syariah di Asia Tenggara. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(April), 177–182.
- Syaripudin, E. I., & Furkony, D. K. (2020). Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2),

255–273.

Utami, D., Usman, A., Octavia, I., & Windi Runtuwene, D. (2022). Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah. *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 31–37. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/balanca>